

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN
SENJATA PERORANGAN PENEMBAK RUNDUK
SATUAN TEMPUR KORP PASUKAN KHAS (KORPASKHAS)
TNI ANGKATAN UDARA**

**EVALUATION OF COMBAT PROCUREMENT POLICY OF SNIPER WEAPON OF
COMBAT FORCES UNIT TYPICAL FORCES (KORPASKHAS) INDONESIAN
ARMED FORCES AIR FORCE**

Adin Yusti Yulian¹, Dadang Gunawan², Ade Bagdja²

Program Studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan

(adin.yulian@idu.ac.id)

Abstrak - Kegiatan pengadaan alutsista TNI dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU secara garis besar berawal dari pengajuan kebutuhan oleh pengguna (user) dan berakhir pada pengguna pada saat dilakukan pengiriman (penyerahan). Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang mendasar berupa ketidaksesuaian antara kebijakan Industri Pertahanan dalam Undang – Undang No 16 Tahun pasal 43 ayat 1 dengan implementasi pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Tujuan terlaksananya penelitian diharapkan dapat menghasilkan tercapainya program penggunaan produk alat utama sistem senjata (Alutsista) dalam negeri. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan wawancara dan studi dokumen. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dan konsep Peraturan Menteri Pertahanan No. 17 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU mengacu pada kebijakan – kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Kebijakan – kebijakan tersebut berupa Undang – Undang No 16 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014. Sedangkan faktor akar penyebab yang menghambat proses implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU antara lain Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah komitmen dan konsisten perlu ditingkatkan oleh pihak pengguna, pihak penyedia, dan pihak pemerintah dalam mendukung perkembangan program penggunaan produk alutsista dalam negeri.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengadaan Alutsista, Alutsista Produksi Dalam Negeri

Abstract - *The procurement of weapons of the Indonesian Armed Forces (KORPASKHAS) of the national army of the air force generally originates from the request submission by the user and ends on the user at the time of delivery. Based on the background of the problem found that there is a fundamental problem in the form of mismatch between Defense Industry policy in Law No. 16*

¹ Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan

² Dosen Tetap Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Year article 43 paragraph 1 with the implementation of individual weapons procurement unit Combat Forces Typical (KORPASKHAS) Indonesian Army National Air Force. The purpose of the research is expected to result in the achievement of the program of the use of domestic weapons products. The research used qualitative method. Data collection techniques used interview approach and document study. All data from interviews and literature study were analyzed with Miles and Huberman approach. The theory used is the theory of policy evaluation and the concept of Minister of Defense Regulation no. 17 Year 2014. Based on the results of research that has been done then it can be concluded that the procurement of individual weapons Combat units Typical Forces (KORPASKHAS) Indonesian National Army Air Force refers to the policies - procurement policies TNI alutsista applicable. These policies are in the form of Law No. 16 of 2012 and Regulation of the Minister of Defense No. 17 of 2014. While the root causes of the factors that hinder the implementation process of individual weapons procurement policies of the Korp Tukan Khas (KORPASKHAS) unit of the Indonesian National Armed Forces are among others Resources of Apparatus (SDA), Institutional, Facilities, Infrastructure and Technology, Finance, and Regulation. The suggestion given by the researcher is the commitment and consistent needs to be improved by the users, the parties providers, and the government in supporting the development of the program use of domestic weapons products.

Keywords: Policy Evaluation, Procurement of weapons, weapons of Domestic Production

Pendahuluan

Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini memiliki makna bahwa negara memiliki kewajiban amanat untuk menjaga bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam dan luar negeri yang mengganggu keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa, Hal tersebut merupakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI)². Didukung pula bahwa TNI

berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Dalam menunjang peran, fungsi dan tugas pokok TNI sebagai komponen utama dan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI tentunya membutuhkan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Alat peralatan pertahanan dan keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan dan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat⁴. TNI sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan

² Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 1.

³ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 10 ayat 1.

⁴ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pasal 1.

produksi dalam negeri dan pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat pertahanan dan keamanan di dalam negeri⁵.

Kualitas senjata – senjata buatan PT Pindad memiliki kelebihan - kelebihan khusus, salah satu kelebihan yang paling berpengaruh adalah akurasi. Terbukti dengan segala prestasi-prestasi senjata PT Pindad yang telah dicapai diajang lomba tembak baik nasional dan internasional. Salah satu lomba internasional yang diikuti oleh TNI Angkatan Darat adalah lomba Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) 2017. Kembali lagi Indonesia berhasil menjadi juara umum ke- 10 kali berturut – turut sejak lomba ini diadakan pada tahun 2008⁶. TNI Angkatan Darat Indonesia mendapatkan 28 medalli emas, 6 medali perak dan 5 medali perunggu yang menjadikan TNI Angkatan Darat Indonesia menjadi juara umum, yang lebih menarik dan membuat bangga adalah senjata yang digunakan dalam perloaban (AASAM) 2017 adalah SS2 V1 HB Kaliber 5, 56 mm dan Pistol G2 Elite

Kaliber 9 mm buatan dalam negeri produksi PT Pindad. Fenomena ini tentunya membuktikan bahwa senjata buatan PT Pindad mampu bersaing dengan senjata buatan negara asing. Namun kenyataannya ada satuan tempur yang belum secara maksimal menggunakan senjata buatan industri pertahanan dalam negeri milik PT Pindad. Salah satu satuan tempur yang dimaksud adalah satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Visi utama pasukan baret jingga ini adalah menjadi prajurit KORPASKHAS yang professional, bermoral, bermartabat dan berwawasan nasional. Makna profesional pada visi KORPASKHAS memiliki makna bahwa satuan tempur KORPASKHAS terdidik, disiapkan dengan adanya senjata - senjata yang mampu menunjang dalam menjalankan kewajiban secara efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi dari satuan tempur baret jingga ini adalah menjalankan operasi kegiatan militer khususnya guna rangka mendukung tugas TNI AU⁷. Dalam operasi satuan

⁵ Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pasal 43 Ayat 1 dan 2.

⁶ Ruang Publik Pindad. <https://www.pindad.com/senjata-pindad->

<dukung-tni-ad-raih-juara-umum-aasam-2017>, diakses pada 1 Juli 2017.

⁷ Profil Satuan KORPASKHASAU. <https://tni-au.mil.id/content/korpaskhasau-0>, diakses pada 1 Juli 2017

tempur yang bersemboyan Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana ini tentunya perlu didukung dengan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang berkualitas. alat utama sistem senjata yang digunakan oleh satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Terkait kategori jenis senjata sniper, satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU menjadikan sniper Sniper SIG SHR 970 Tactical Sniper Cal. 7,62 mm dan Sniper SIG Sauer SSG 3000 Cal. 7,62 mm produksi Swiss serta sniper Contersniper FN Hecate II Cal. 12,7 mm produksi Belgia sebagai senjata perorangan. Padahal PT Pindad sudah mampu untuk memproduksi senjata dengan kategori sniper yang diproduksi dalam negeri yaitu senjata senapan penembak runduk dengan kode SPR 2 dan SPR 3. Berdasarkan fenomena tersebut mencerminkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan tentang Industri Pertahanan dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2012 Pasal 43 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri dengan implementasi pengadaan

senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Melihat kemampuan industri pertahanan nasional PT Pindad yang sudah mampu memenuhi kebutuhan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU sebagai pengguna dan tentunya mendukung program penggunaan produk alat utama sistem senjata produksi dalam negeri. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan dasar permasalahan bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam. Tujuan utama dalam penelitian tesis ini adalah menganalisis proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri. Selain itu menganalisis faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian

kualitatif secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi secara tepat dan sistematis. Dalam penelitian deskriptif, seluruh peristiwa terjadi secara alami, sehingga dalam peristiwa alami (natural) memungkinkan peneliti untuk mengetahui serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸. Mengenai penelitian deskriptif, hal tersebut juga dikemukakan oleh Bogdan & Biklen bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data tidak menekankan pada angka, data yang terkumpul berbentuk gambar dan kata – kata⁹. Sumber data dalam penelitian tesis ini berupa data primer serta dikombinasikan dengan data sekunder yang telah dikumpulkan. Sumber data primer merupakan sumber data informasi yang diberikan kepada pengumpul data secara langsung, dan data sekunder merupakan sumber data yang diberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung baik melewati media dokumen maupun

subjek¹⁰. Data primer merupakan data informasi yang diberikan dari informan instansi Kementerian Pertahanan (KEMHAN), Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Markas Besar TNI AU serta industri pertahanan nasional terkait evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri, sedangkan data sekunder merupakan data informasi yang diberikan dari para pendapat informan terkait evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yang disampaikan dalam berbagai literatur naskah ilmiah, buku, jurnal dan laporan penelitian. Sumber data sekunder lain juga dapat diperoleh dari undang – undang, tulisan, dan riset media yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pendekatan dasar yang diterapkan oleh peneliti kualitatif guna melakukan pengumpulan data adalah

⁸⁸⁸ Sukardi. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 18-21, 2014.

⁹ Bogdan R, Biklen S. Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods. London: Allyn & Bacon, 17-25, 1982.

¹⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 222-224, 2014.

berpartisipasi pada pengaturan, pengamatan langsung pada lokasi kejadian, in depth interview, serta mengkaji ulang dokumen – dokumen pendukung yang ada¹¹. Wawancara dan studi dokumen merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan pertemuan antara beberapa individu untuk membentuk sebuah forum sebagai media penukar ide, data serta informasi dengan cara melakukan diskusi tanya jawab dengan topik tertentu¹². Wawancara dilakukan dengan melakukan diskusi melalui pertanyaan – pertanyaan terkait permasalahan kepada informan berkompeten untuk mendapatkan data-data dan informasi lebih mendalam terkait proses evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung program penggunaan alat utama sistem senjata produk dalam negeri sebagai objek penelitian. Wawancara memberi sarana kepada

peneliti untuk mengkaji informasi pemahaman yang lebih akurat mengenai penafsiran kondisi permasalahan fenomena yang terjadi dibandingkan melalui observasi¹³. Studi dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dokumen data – data yang dibutuhkan dalam fenomena penelitian kemudian di proses secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi suatu fenomena¹⁴ (Satori & Komariah, 2013). Studi dokumen dilaksanakan melalui pendekatan pengumpulan dokumen yang bersumber dari jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi, media elektronik dan media cetak yang terkait proses evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung program penggunaan alat utama sistem senjata produk dalam negeri. Studi dokumen merupakan kegiatan tambahan untuk menyelaraskan kegiatan wawancara serta observasi dalam penelitian kualitatif. Sehingga kegiatan studi

¹¹ Marshall, Rossman. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication, International Education and Professional Publisher, 22-31, 1995

¹² Esterberg. *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill, 27-35, 2002.

¹³ Stainback S, Stainback W. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company, 34-41, 1988.

¹⁴ Satori D, Komariah A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 21-30, 2013.

pustaka ini tentunya untuk menjadi penunjang dari kegiatan wawancara. Analisis data merupakan kegiatan sistematis mencari serta menyusun output dari wawancara, serta dokumen – dokumen lain yang menunjang selama melakukan proses pengumpulan data¹⁵. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman, proses dalam analisis data Miles and Huberman berupa reduksi data informasi yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data informasi yang telah direduksi serta verifikasi data yang telah disajikan. Seluruh kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan seluruh tahapan ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang sudah jenuh¹⁶.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengadaan alutsista TNI dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU secara garis besar berawal dari pengajuan

kebutuhan oleh pengguna (user) dan berakhir pada pengguna pada saat dilakukan pengiriman (penyerahan).

Tahap Pra Persiapan dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pengajuan kebutuhan, penyusunan usul pesanan, pengajuan usul pesanan, verifikasi program anggaran, serta evaluasi usul pesanan berdasarkan skala prioritas. Proses pengajuan kebutuhan diajukan oleh pengguna dalam hal ini adalah pasukan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dalam bentuk kajian kebutuhan alutsista untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dari pengguna. Setelah melakukan proses pengajuan kebutuhan tentunya akan diproses hingga menjadi pengajuan usul pesan dan akan diverifikasi oleh Staff Perencanaan TNI Angkatan Udara berdasarkan rencana strategis yang mangacu pada Minimum Essential Force (MEF) dari proses ini akan memaparkan alutsista TNI yang seharusnya di prioritaskan dan ditunda dahulu

¹⁵ Bogdan R. Basic Qualitative Research, Techniques and procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publication,

International Educational and Professional Publisher, 23-29, 1995.

¹⁶ Miles, M. B; Huberman, M. A. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication, 15-25, 1984.

sehingga menghasilkan output program perencanaan alutsista TNI yang di prioritaskan. Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI bahwa tahap pertama dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap pra persiapan¹⁷.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek tahap pra persiapan sudah dilakukan dengan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pra persiapan telah dilakukan oleh instansi terkait baik dari pengguna yaitu pasukan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dan pemangku kebijakan Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara. Diawali dengan pengajuan kebutuhan pengguna hingga menjad proses perencanaan pengadaan alutsista TNI.

Tahap Persiapan dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI

AU terdiri dari pembuatan surat perintah panitia pengadaan alutsista TNI. Surat perintah pengadaan berisikan perintah pembentukan panitia pengadaan alutsista TNI yang secara umum bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI. Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI bahwa tahap kedua dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap persiapan. Panitia pengadaan alutsista TNI merupakan kelompok kerja unit layanan pengadaan. Pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan dibentuk oleh Kepala Staff Angkatan masing masing matra. Kelompok kerja unit layanan pengadaan terdiri atas personel yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal, serta beranggotakan minimal tiga orang dan memiliki tugas pokok utama dan fungsi untuk melaksanakan pemilihan penyedia alutsista TNI.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek tahap

¹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014, Bab V Pelaksanaan Pengadaan Alat

persiapan sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap persiapan telah dilakukan diawali dengan pembentukan panitia pengadaan dalam bentuk Surat Perintah Panitia Pengadaan.

Tahap Pemilihan Penyedia Alutsista TNI dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa. Setelah surat perintah panitia pengadaan sudah disahkan, maka selanjutnya nama - nama yang tercantum pada kelompok kerja unit layanan pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia alutsista. Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI bahwa tahap ketiga dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap pemilihan penyedia alutsista TNI. Dalam bab ini terbagi dari dua subbab utama yang terdiri dari mekanisme pemilihan penyedia dan penetapan dan pemberitahuan pemenang.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas

(KORPASKHAS) TNI AU aspek Tahap Pemilihan Penyedia Alutsista TNI sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pemilihan penyedia alutsista TNI telah dilakukan diawali dengan pengumuman pengdaan hingga pengumuman pemenang pengadaan.

Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pembuatan draft kontrak, tanda tangan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Setelah pengumuman penetapan pemenang, maka langkah selanjutnya adalah memberikan masa sanggahan dan sanggahan banding bila diperlukan. Sebelum kontrak akan dibuatkan konsepnya akan ada surat penunjukkan penyedia barang dan jasa yang secara resmi, hingga penyusunan dan kontrak tersebut ditandatangani. Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI bahwa tahap keempat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap penyusunan dan aktifasi kontrak. Dalam bab ini terbagi dari dua subbab yang terdiri dari

penyusunan kontrak dan aktifasi kontrak.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pemilihan penyedia alutsista TNI telah dilakukan diawali dengan penyusunan kontrak dilakukan setelah surat penunjukkan penyedia telah dikeluarkan dan aktifasi kontrak dilakukan setelah penandatanganan antara pembeli dan penyedia berupa perikatan tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia alutsista TNI.

Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa, pemeriksa hasil pengadaan barang dan jasa, berita acara pemeriksaan materil, pengajuan alokasi, instruksi pengeluaran, distribusi, uji fungsi, pembayaran, penerimaan barang oleh pengguna.

Setelah kontrak telah diaktifasi (ditandatangani) oleh pihak pembeli dan pihak penyedia maka tahap selanjutnya merupakan kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak, penerimaan dan pemeriksaan barang dan jasa hasil pengadaan, dan pembayaran.

Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista bahwa tahap kelima dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Dalam bab ini terbagi dari dua subbab yang terdiri dari tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil pekerjaan.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pemilihan penyedia alutsista TNI telah dilakukan diawali dari pelaksanaan kontrak hingga tahap uji fungsi yang melibatkan unsur pengguna serta penyerahan hasil dan pihak penyedia dan pembeli sepakat serta melaksanakan

pengiriman sesuai dengan waktu yang tertera di dalam kontrak pengadaan.

Faktor Penghambat

Kegiatan proses pengadaan alutsista TNI dalam memenuhi kebutuhan seluruh satuan khususnya satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdapat beberapa hambatan dari faktor – faktor tertentu. Dalam subbab ini akan menjelaskan bagaimana inti sari dari hasil temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian akan di selaraskan dengan teori yang relevan sesuai dengan inti permasalahan yang diteliti. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan model Leo Agustino terdapat 5 kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi sebuah kebijakan yang terdiri dari sumber daya aparatur (SDA), kelembagaan, sarana, prasarana dan teknologi, kemudian finansial dan regulasi¹⁸.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisakan bahwa pada faktor sumber daya aparatur terdapat 2 masalah utama yang terdapat pada proses pengadaan alutsista TNI. Pertama adalah pengguna

tidak secara penuh berkomitmen dalam menggunakan produk alutsista produksi dalam negeri. Kedua, pengguna tidak konsisten dalam proses kegiatan pengadaan alutsista TNI khususnya pada kegiatan penentuan operational requirement. Faktor sumber daya aparatur berperan penting dikarenakan mempunyai efek langsung terhadap proses kegiatan pengadaan alutsista TNI secara menyeluruh.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisakan bahwa pada faktor kelembagaan terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa hubungan kelembagaan antara pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI masih harus ditingkatkan secara intens. Mulai dari kegiatan – kegiatan pemasaran yang lebih spesifik langsung ke pengguna dari berbagai level pimpinan. Faktor kelembagaan berperan penting dikarenakan memiliki efek langsung terhadap proses kegiatan pengadaan alutsista TNI secara menyeluruh dan diharapkan

¹⁸ Agustino L. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 180-184, 2016.

hubungan kelembagaan antara pengguna alutsista dan penyedia alutsista dapat terbentuk secara ideal. Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor sarana, prasarana dan teknologi terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa kesiapan sarana, prasarana dan teknologi pihak penyedia alutsista TNI dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna alutsista TNI sehingga membuat proses pengadaan alutsista TNI dilakukan oleh pihak penyedia alutsista luar negeri. Faktor sarana, prasarana dan teknologi berperan langsung dalam proses pengadaan alutsista TNI. Kendala ini didukung oleh adanya kebijakan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang tidak serta merta melakukan kegiatan pengadaan dari luar negeri. Pengadaan alutsista TNI dalam negeri juga mengikutsertakan peran pihak penyedia alutsista dalam negeri seperti yang tertuang pada Bagian Ketujuh Pengadaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Undang – Undang

No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Kebijakan ini tentunya memeberi kesempatan dan mendukung industri pertahanan dalam negeri agar dapat melakukan tranasfer of technology.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor finansial terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat prioritas anggaran yang harus diutamakan. Prioritas anggaran tentunya tidak dapat dihindarin mengingat kebutuhan alutsista TNI yang harus dipenuhi sedini mungkin agar kedepannya alutsista TNI semakin ideal sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan Minimum Essential Force (MEF). Faktor finansial berperan penting dikarenakan memiliki efek langsung terhadap proses kegiatan pengadaan alutsista TNI secara bertahap dan menyeluruh.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor regulasi terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat minimnya pemahaman

dan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu kebijakan – kebijakan mengenai alutsista TNI masih belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh lembaga – lembaga. Sosialisasi kebijakan – kebijakan ini tentunya sangatlah penting untuk menunjang pemahaman mengenai kebijakan alutsista TNI serta akan meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU mengacu pada kebijakan – kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Kebijakan – kebijakan tersebut berupa Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turuanannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU antara lain berupa Faktor Sumber Daya Aparatur, Faktor Kelembagaan, Faktor Sarana, Prasarana dan Teknologi, Faktor Finansial, dan Faktor Regulasi. Pada faktor sumber daya aparatur terdapat 2 masalah utama yang terdapat pada proses pengadaan alutsista TNI. Pertama adalah pengguna belum secara penuh berkomitmen dalam menggunakan produk alutsista produksi dalam negeri. Kedua, pengguna tidak konsisten dalam proses kegiatan pengadaan alutsista TNI khususnya pada kegiatan penentuan operational requirement. Pada faktor kelembagaan terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa hubungan kelembagaan antara pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI masih harus ditingkatkan secara intens. Mulai dari kegiatan – kegiatan pemasaran yang lebih spesifik langsung ke pengguna dari berbagai level pimpinan. Pada faktor sarana, prasarana dan teknologi terdapat masalah utama pada proses pengadaan

alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa kesiapan sarana, prasarana dan teknologi pihak penyedia alutsista TNI dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna alutsista TNI sehingga membuat proses pengadaan alutsista TNI dilakukan oleh pihak penyedia alutsista luar negeri. Pada faktor finansial terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat prioritas anggaran yang harus diutamakan. Prioritas anggaran tentunya tidak dapat dihindari mengingat kebutuhan alutsista TNI yang harus dipenuhi sedini mungkin agar kedepannya alutsista TNI semakin ideal sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan Minimum Essential Force (MEF). Pada faktor regulasi terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat minimnya pemahaman dan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu kebijakan – kebijakan mengenai alutsista TNI masih belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh lembaga – lembaga. Sosialisasi kebijakan – kebijakan ini tentunya sangatlah penting untuk menunjang pemahaman mengenai

kebijakan alutsista TNI serta akan meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merumuskan saran berupa Pihak pengguna alutsista TNI perlu meningkatkan komitmen dan konsisten. Komitmen untuk menggunakan produk alutsista TNI produksi dalam negeri dan konsisten untuk memberikan masukan dalam mendukung perkembangan yang dilakukan pihak penyedia alutsista TNI. Pihak penyedia alutsista TNI perlu meningkatkan komitmen dan konsisten. Komitmen untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI secara penuh. Konsisten untuk meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna alutsista TNI. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan RI dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) perlu meningkatkan Komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten untuk mewadahi pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI dengan cara menyelenggarakan Rapat Tahunan KKIP. Rapat Tahunan KKIP yang

dipimpin oleh Ketua Umum KKIP yaitu Presiden RI dihadiri oleh pihak pemerintah, penyedia alutsista TNI, dan pengguna alutsista TNI secara rutin agar permasalahan – permasalahan serta masukan dari berbagai pihak dapat diserap dengan baik.

Daftar Refrensi

Buku

- Agustino, L. 2016. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan, R. (1995). *Basic Qualitative Research, Techniques and procedures for Developing Grounded Theory*. London: Sage Publication, International Educational and Professional Publisher.
- Bogdan, R., & Biklen, S. (1982). *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods*. Boston London: Allyn & Bacon, Incorporated.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (1995). *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication, International Education and Professional Publisher.
- Miles, M., & Huberman, M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Stainback, S., & Stainback, W. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Laman Web

- Pindad, P. (2017, Juni 1). *Ruang Publik Pindad*. Diambil kembali dari Siaran Pers Pindad: <https://www.pindad.com/senjat-a-pindad-dukung-tni-ad-raih-juara-umum-aasam-2017> [Diakses pada 1 Juli 2017]
- TNI Angkatan Udara. (2010, 11 20). *TNI AU*. Diambil kembali dari Profil Satuan Korpaskhasau: <https://tni-au.mil.id/content/korpaskhasau-0> [Diakses pada 1 Julil 2017]

Perundang - Undangan

- Undang – Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang – Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Pengadaan Alat
Utama Sistem Senjata Di
Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia.